

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 79/BC/UP.9/2008

TENTANG

MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan Mutasi Para Pejabat Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalam lajur 5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.01/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas pekerjaannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA. ...

- KEDUA : Menunjuk / mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5.
- KETIGA : Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural kepada yang memangku jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini setiap bulan sebesar yang tercantum dalam lajur 6.
- KEEMPAT : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu;
7. Kepala Biro Hukum Setjen Depkeu;
8. Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC;
9. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
12. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
13. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
14. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
15. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2008

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian,



Azhar Rasyidi
NIP 060079946

LAMPIRAN I -
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 79/BC/UP.9/2008 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT
ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

| NO. | NAMA/NIP | PANGKAT GOLONGAN/RUANG | JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN | | KETERANGAN |
|--|---|----------------------------|--|---|--|
| | | | LAMA | BARU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | | | | | |
| 1 | Chumaidi Asjikin 060049091 | Penata III/c | Kasi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Kepabeanaan dan Cukai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Yogyakarta | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| II. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I | | | | | |
| 2 | Gatot Subijantoro, SH 060058337 | Penata III/c | Kasi Tempat Penimbunan I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda | Kasi Kepabeanaan dan Cukai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 3 | Kunawi, S.Sos. 060089787 | Penata Tk. I III/d | Kasi Keberatan dan Banding II Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara | Kasi Kepabeanaan dan Cukai III Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 4 | Jautan Parlindungan 060040134 | Penata III/c | Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Tempat Penimbunan I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| III. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II | | | | | |
| 5 | Sukahar, SH 060058553 | Penata III/c | Kasubbag Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasubbag Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 6 | Tjertja Karja Adil, SE, MM 060079060 | Penata Muda Tk. I III/b | Pj. Kasi Penyidikan dan Barang Bukti I Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara | Pj. Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 7 | Bambang Purwanto Putra, BA 060040800 | Penata Tk. I III/d | Kasi Kepabeanaan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 8 | Rini Waluyaningsih, SH 060045609 | Penata III/c | Kasi Kepabeanaan dan Cukai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 9 | Eko Marsudi, SH, MM 060068130 | Penata III/c | Kasi Kepabeanaan dan Cukai III Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |

LAMPIRAN I -
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR 79/BC/UP.9/2008 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT
 ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

| NO. (1) | NAMA/NIP (2) | PANGKAT GOLONGAN/RUANG (3) | JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN | | KETERANGAN (6) |
|------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | LAMA (4) | BARU (5) | |
| 10 | Bambang Irawan 060067282 | Penata III/c | Kasi Kepabeanan dan Cukai I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 11 | Drs. Hari Martono 060048439 | Penata Tk. I III/d | Kasi Tempat Penimbunan I Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Kediri | Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |
| 12 | Rudi Aji Hermawan, SE, M.Si. 060080195 | Penata III/c | Kasi Pelaksanaan Audit II Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan | Kasi Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri | Eselon IV.a Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Kepegawaian,

 Azhar Rasyidi
 NIP. 060079946

DIREKTUR JENDERAL

TTD.

ANWAR SUPRIJAD
 NIP 120050332